



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4/TIK.03-ND/6409/3/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Permintaan Keputusan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  3. Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 18 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,

ALI YAMIN ISHAK



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM  
 PASER UTARA

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA TIM	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	Ali Yamin Ishak	Ketua	Ketua
		Wiwik Susiati	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
		Aris	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Anggota
		Mochamad Misran	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
		Saeun Muarif	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
2.	Tim Pelaksana	Ardimansyah	Sekretaris	Ketua
		Susanty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
		Megawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		Linda Marlis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
		Asmadiana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Penajam  
 pada tanggal 18 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 Dan Hukum,

Linda Marlis

